

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berumur masih muda dalam pandangan kekinian.¹ Praktek perkawinan yang seperti ini dipandang perlu memperoleh perhatian dan pengarturan yang jelas. Oleh karena itu, umur minimum untuk perkawinan di tetapkan dalam Undang-Undang juga syarat dan rukunnya.

Namun, meskipun aturan tersebut ada dan beberapa menerapkan aturan tersebut, pihak lain seperti yang terjadi di Desa Landak, masih tetap ada yang melakukan perkawinan di bawah umur minimum yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang dan tidak memohon dispensasi kepada Pengadilan Agama(PA), dan tentunya perkawinannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah(PPN).

Jumlah perkawinan di bawah umur yang relatif tinggi menjadi fenomena menarik untuk dikaji secara sosiologi hukum. Perkawinan di bawah umur merupakan peristiwa yang dianggap wajar dalam masyarakat Indonesia, namun

¹Asep Saepudin Jahar Dkk, *Hukum Keluarga,,Pidana & Bisnis*, Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2013),43.

perkawinan di bawah umur bisa menjadi isu yang menarik perhatian publik dan berlanjut menjadi kasus hukum sebut saja contohnya yang terlihat dalam kasus Syekh Puji.²

Perkawinan di bawah umur sering berujung pada kerugian, baik dari segi kesehatan maupun perkembangan bagi pihak terkait, juga menjadi isu pelanggaran HAM yang terabaikan secara luas serta biasanya dikaitkan dengan sosial dan fisik membawa dampak buruk bagi perempuan muda dan keturunannya.³ Perkawinan di bawah umur ini terkait dengan berkurangnya taraf hidup anak dan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal untuk mengembangkan dirinya, dikarenakan bertambahnya tanggung jawab di dalam rumah tangga, terutama setelah mengandung dan memiliki anak.⁴

Di Madura, khususnya di Desa Landak, perkawinan di bawah umur telah menjadi hal yang biasa, karena masyarakat setempat tingkat pemahamannya yang sangat rendah terhadap adanya peraturan hukum perkawinan.⁵ Hal ini, juga diakibatkan oleh kebiasaan yang telah mengakar dari waktu ke waktu atau telah turun-temurun, sehingga taraf kehidupannyapun relatif berada di bawah garis kemiskinan dalam hal perekonomian keluarga,

²Heru Susetyo, Artikel pada hukum online.com dengan judul *Pernikahan di Bawah Umur: Tangtangan Legislasi Dan Harmonisasi Hukum*, diunggah tanggal 28 November 2008.

³Pardiyanto, *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur*, Makalah Mahasiswa Magister Hukum, Universitas Islam Jakarta Angkatan XI, Dalam rangka penyusunan tugas individual Sosiologi hukum: Jakarta, 2010.

⁴Nuraini, <http://nuranura89.blogspot.com>, *Pernikahan di Bawah Umur di Madura Sebagai Model Budaya Hukum Perkawinan*, diunggah tanggal 13 September 2011.

⁵Hasil observasi pra-penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 22 Maret 2014.

khususnya yang melakukan perkawinan di bawah umur.⁶

Masyarakat Madura juga dikenal dengan suku rantau/ perantauan, karena banyak media dan juga kenyataan secara kasat mata terlihat jelas, bahwa suku Madura yang dikatakan sebagai suku terbesar ke-3(tiga) di Indonesia memang ada di mana-mana, tak terkecuali di luar negeri, ini juga terjadi pada masyarakat desa Landak, terutama para remaja dan yang melakukan perkawinan di bawah umur, hal tersebut tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mencoba mengangkat taraf hidup keluarga mereka dalam segi ekonomi.⁷

Dalam agama, ukuran/batasan dibolehkannya perkawinan tidak melihat pada pencapaian umur seseorang, tetapi *balighnya* seseoranglah yang menjadi titik terang dibolehkannya seseorang melaksanakan perkawinan selain syarat-syarat lainnya. Ukuran *baligh* telah disepakati oleh para mazhab bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke-*baligh*-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Batasan/titik terang kapan *baligh* itu bisa di tentukan kepada seseorang, terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sina :

إذ بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها ، و جاز امرها ، وأقيمت التامة

⁶Ahmad Rifai, *Manusia Madura; Pembawaan, Prilaku, Etos Kerja, Penampilan, Dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Peribahasannya*, Cet.1, (Yogyakarta: Pilar Media, 2007),104.

⁷Latif Wiyata, *Mencari Madura*, Cet.1, (Jakarta: Bidik-Phoronesis Publishing, 2013),174.

لها وعليها.

Apabila anak perempuan telah mencapai umur sembilan tahun, maka hartanya diserahkan kepadanya, urusannya dipandang boleh, dan hukum pidana dilakukan atas haknya dan terhadap dirinya secara penuh. (HR. Ibnu sina).⁸

Di dalam Al-Quran-pun di jelaskan, yakni dalam surat An-Nuur: 32



Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas(pemberian-Nya)lagi Maha Mengetahui. (An-Nuur: 32).⁹

Allah telah mengatur bahkan menunjukkan melalui kalam-NYA diatas, agar ummat Islam menikah dengan yang telah layak untuk di dinikahi, meskipun sekali lagi al-Quran dan al-Hadits` tidak mengatur secara baku mengenai umur dalam perkawinan. Juga hukum Islam yang bersal dari hasil ijtihad para imam mazhab-pun tidak menyebutkan tentang umur seseorang yang akan melakukan perkawinan sebagai mana yang telah di paparkan diatas.

Selain hal di atas, ada hadis Nabi Muhammad SAW:

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2002). 318.

⁹ Al-Hidayah, *Al-Qur'an Tafsir PerKata*, (Banten: PT Kalim, 2012),99.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصِنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud, Nabi bersabda wahai para pemuda apabila kamu semua mempunyai biaya maka menikahlah karena dengan menikah bisa memejamkan mata dan menjaga pada farji dan apabila tidak punya biaya untuk nikah maka berpuasalah karena dengan puasa bisa menjaga dari perzinahan.¹⁰

Dalam hal perkawinan, Nabi Muhammad SAW-pun menyerukan agar bersegera (melaksanakan perkawinan) bagi yang telah mampu melaksanakannya, namun bagi yang tidak mampu, maka dianjurkan agar berpuasa. Hal ini, seharusnya menjadi koreksi terhadap fenomena yang terjadi di desa Landak, karena kebanyakan yang melakukan perkawinan masih dalam kisaran umur yang tergolong tidak mampu melaksanakannya, baik secara materi maupun dalam hal lainnya.

Hukum adat Indonesia, yang berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lain, adalah hukum kebiasaan tak tertulis yang tak mengenal pembakuan umur seseorang dianggap layak untuk melakukan perkawinan. Biasanya seorang anak dinikahkan ketika ia dianggap telah mencapai fase atau peristiwa tertentu dalam kehidupannya. Hal tersebut seringkali tidak terkait dengan umur tertentu sebagaimana yang telah terjadi di desa Landak Kecamatan Tanah Merah

¹⁰Muhammad Bani Ismail, *Subul al-Salam Juz II*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1958), 109.

Kabupaten Bangkalan.¹¹

Namun perlu diketahui, perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum dalam hukum tertulis (hukum negara) maupun hukum tidak tertulis (hukum adat) dan tentunya juga dalam Islam.

Hukum negara yang mengatur tentang masalah perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai teknis pelaksanaan dari UU perkawinan No. 1 Th. 1974. Di lain pihak hukum adat yang mengatur mengenai perkawinan sejak dulu hingga sekarang tidak berubah, yaitu hukum adat yang telah ada sejak jaman nenek moyang hingga sekarang ini yang merupakan hukum yang tidak tertulis, sedangkan dalam Islam aturan tentang perkawinan telah dijelaskan dalam al-Quran, al-Hadits` dan ijthihad para imam mazhab.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan : “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹² Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan

¹¹Hermawanrudi.wordpress.com, *Peran dan Fungsi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional Dalam Rangka Penguatan Dan Pelestarian Nilai-Nilai Istiadat Di Daerah*, artikel hukum adat diunggah tanggal 19 November 2013 oleh Hermawan Rudi.

¹²Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). 44.

melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan.

Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.¹³ Dari adanya batasan umur ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur karena semua persyaratan telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut negara, pembatasan umur minimal untuk perkawinan bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin. Lebih dari itu, keuntungan yang di dapat oleh negara adalah tercapainya pengaplikasian Undang-Undang Perkawinan secara maksimal dan Undang-Undang wajib belajar yang secara abstrak mempunyai maksud untuk mencetak generasi yang mempunyai kesadaran yang tinggi dan

¹³Undang-Undang Perkawinan, Cet. 1(Bandung: Fokusmedia).4

mencetak sumberdaya manusia (SDM) yang nantinya akan menjadi penerus bangsa dan sebagai pembawa perubahan yang bermanfaat bagi daerah tersebut secara khusus dan bagi bangsa dan negaranya pada umumnya, terlebih dalam memelihara keutuhan dan patuh terhadap hukum yang berlaku, juga menjamin kemakmuran keluarga secara mandiri dan secara agama.¹⁴

Berkenaan dengan fenomena tersebut, penulis termotivasi mengungkap terjadinya perkawinan di bawah umur yang terjadi di desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura, yang menurut kacamata hukum dan akademik telah terjadi ketidak sesuaian dalam tradisi yang dijalankan secara turun temurun, bahkan adanya pandangan para tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa “akeluarga jiah bisa madeteng rejekeh ben beccek bedenah, apa pole bisa majeu derih fitna ben maksiat”¹⁵ (Berkeluarga(kawin) itu dapat menghadirkan rizki dan baik adanya, apa lagi dapat menjauhkan dari fitnah dan maksiat.) yang sekilas benar dan rasional adanya, namun hal yang demikian perlu pemahaman yang sangat mendalam, agar apa yang menjadi alasan dasar sebagaimana yang dikatakan salah satu tokoh di atas tidak dipahami secara harfiah saja, dari hal tersebut sangat menarik untuk diteliti.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari pemaparan singkat di atas dapat dimunculkan beberapa

¹⁴Latif Wiyata, *Mencari Madura*, Cet.1, (Jakarta: Bidik-Phoronesis Publishing, 2013),83.

¹⁵ Ahmad Dumyati , Hasil *Wawancara* dengan tokoh masyarakat, pada tanggal 22 Maret 2014 di desa Landak.

permasalahan sebagai berikut:

1. Tradisi perkawinan di bawah umur yang terjadi di desa landak kec. Tanah merah kab. Bangkalan madura, dalam tinjauan khi, uu no.1 tahun 1974 serta undang-undang peradilan agama.
2. Pengaruh perkawinan di bawah umur yang terjadi di desa landak kec. Tanah merah kab. Bangkalan madura terhadap peningkatan sdm.
3. Tinjauan hukum Islam mengenai perkawinan di bawah umur di desa landak kecamatan tanah merah kabupaten bangkalan madura.
4. Dampak perkawinan di bawah umur terhadap angka perceraian.
5. Konsep pemahaman hukum perkawinan yang dipakai oleh keluarga calon pengantin.
6. Keharmonisan rumah tangga yang dicapai dengan perkawinan di bawah umur.
7. Sumber nafkah keluarga yang kawin di bawah umur.
8. Dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur yang diberikan oleh pihak peradilan agama.
9. Pandangan tokoh agama di desa landak kecamatan tanah merah kabupaten bangkalan madura tentang perkawinan di bawah umur.

Dengan adanya suatu permasalahan diatas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

1. Tradisi Perkawinan di Bawah Umur di Desa Landak Kecamatan Tanah

Merah Kabupaten Bangkalan Madura.

2. Pandangan Tokoh Agama Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura tentang perkawinan di Bawah Umur.
3. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Perkawinan di Bawah Umur di Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana Tradisi Perkawinan di Bawah Umur yang Terjadi di Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura ?
2. Bagaimana Pandangan Tokoh Agama Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura tentang Perkawinan di Bawah Umur ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan di Bawah Umur di Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura ?

D. Kajian Pustaka

Pada dasarnya kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian yang sama.

Di bawahini akan disebutkan hasil penelitian yang membahas masalah

tentang perkawinan di bawah umur:

1. Nurkholis, 2002, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Di bawah umur di PA Situbondo*. Pada penelitian skripsi yang dilakukan oleh nurkholis ini hanya menjelaskan bagaimana hukum islam melihat perkawinan di bawah umur yang terjadi PA situbondo.
2. Mohamad Rokin, 2013, dengan judul *Tinjauan Yuridis Tentang Dispensasi Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama Pasal 8 Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah*. Pada skripsi yang di tulis oleh Mohammad Rokim ini hanya menjelaskan bagaimana tinjauan yuridisnya pencatatan nikah berdasar pada peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007.

Dari skripsi diatas, telah disebutkan judul tentang perkawinan di bawah umur dan juga tentang pencatatan nikah sebagaimana terdapat pada judul skripsi yang kedua. Dari kedua judul skripsi diatas penulis berpendapat, bahwa judul yang diangkat penulis berbeda dengan skripsi-skripsi sebelumnya. Sehingga judul: **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan di Bawah Umur di Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura”** terjamin keasliannya.

Dan yang menjadi hipotesis dari judul penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara perkawinan di bawah umur yang terjadi di desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dengan hukum yang ada/berlaku.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah adalah:

1. Untuk mengetahui Tradisi Perkawinan di Bawah Umur yang Terjadi di Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura.
2. Pandangan Tokoh Agama Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura Tentang Perkawinan di Bawah Umur.
3. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Mengenai Perkawinan di Bawah Umur Di Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan terhadap pemahaman tradisi/ kebudayaan dan hukum Islam serta perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat khususnya masyarakat pedalaman seperti di Desa Landak. Sehingga hasil penelitian ini dapat di jadikan bahan pertimbangan orang tua dalam melihat dan mempersiapkan anak-anaknya dalam hal perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi upaya pemasyarakatan khususnya dalam sosialisasi pemerataan pemahaman tentang UU perkawinan dan hukum Islam yang tidak ada dalam Undang-Undang serta pertimbangan-pertimbangan yang dipakai dalam perkawinan

yang juga merupakan tujuan pemerintahan dalam hal mensejahterakan masyarakat dan memberikan pemahaman mengenai hukum yang berlaku, khususnya di Desa Landak kecamatan Tanah Merah kabupaten Bangkalan Madura.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah serta menghindari adanya kekeliruan dan kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, perlu adanya pembatasan pengertian serta penjelasan terhadap judul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan di Bawah Umur di Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura”** sebagai berikut:

1. **Tradisi** merupakan sebuah kebiasaan yang terjadi di masyarakat dan terjadinya secara turun temurun tanpa paksaan dari pihak manapun yang ada di masyarakat baik yang dilakukan secara spontanitas maupun melalui kebiasaan yang factual.
2. **Perkawinan di bawah umur** yakni sebuah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak mengindahkan aturan batas umur yang ada di dalam Undang-Undang perkawinan (KHI)/ perkawinan yang belum saatnya tetapi telah dilaksanakan serta tidak memperhatikan kesiapan para mempelai untuk menjalankan rumah tangganya sehingga masalah atau kebaikan yang harusnya dicapai menurut Islam menjadi semakin jauh.

3. **Hukum Islam** : adalah ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia yakni Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, KHI(Kompilasi Hukum Islam).

Jadi maksud peneliti mengangkat penelitian ini ialah untuk mengetahui tinjauan yang berlandaskan pada Al-Qur'an, al-Hadits', pendapat ulama', Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, KHI dan dasar-dasar yang seharusnya digunakan oleh para orang tua atau seorang pria dan wanita yang hendak mengadakan ikatan lahir batin sebagai suami istri.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melihat fenomena perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat baik yang dilakukan secara spontanitas maupun melalui kebiasaan yang faktual.¹⁶ Sementara penelitian lapangan merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan secara langsung di tempat atau lokasi secara alamiah karena fakta bermakna secara kontekstual.¹⁷

1. Populasi dan Sampel

a. Populasi

¹⁶Robert Bogdan & Steven J. Taylor, *Kualitatif: Dasar-dasar Penelitian*, alih bahasa. A. Khozzin Afandi (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), 30.

¹⁷Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 183.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat yang ada di desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah pelaku perkawinan di bawah umur, orang tua pelaku perkawinan di bawah umur dan tokoh masyarakat dan agama di desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan yang jumlah keseluruhannya 11 orang terdiri dari 3 pasangan perkawinan di bawah umur, 2 tokoh agama, 1 tokoh masyarakat (mengetahui tradisi yang telah terjadi di desa setempat) 3 orang tua pasangan perkawinan di bawah umur dan 2 dari tokoh pemuda.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berusaha memperoleh keterangan-keterangan komprehensif tentang persepsi, ungkapan-ungkapan, tindakan, norma, kondisi yang melatar belakangi tindakan subyek secara *holistik* (utuh). Untuk tingkat prosedur penelitian, dilakukan dengan langkah-langkah berikut.

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dapat dihimpun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil telaah terhadap KHI, Fiqih 4 (Empat) mazhab dan Ushul Fiqih.
- b. Peraturan kementerian agama pasal 8 nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan.
- c. Dasar pertimbangan orang tua dan pelaku perkawinan di bawah umur.
- d. Hasil wawancara dengan nara sumber terkait.
- e. Serta sumber/ referensi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Dalam penyusunan penelitian ini sumber data yang penulis pergunakan adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber aslinya, dalam hal ini adalah berupa:

- 1) KHI(Kompilasi Hukum Islam)
- 2) Peraturan kementerian agama pasal 8 nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan.
- 3) Wawancara dengan pelaku dan keluarga pelaku perkawinan di bawah umur dan pihak lain yang terkait.
- 4) Fiqih 4(Empat) mazhab dan ushul fiqih.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

- 1) Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan karya Soemiyati
- 2) Fiqh Munakahat karya Abd. Rahman Ghazaly
- 3) Hukum Perkawinan di Indonesia karya Amir Syarifuddin
- 4) *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sabiq
- 5) *Al-Fiqh al-islamy wa adillatuhu* karya wahbah az-Zuhayly
- 6) Dahlan Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* dan
- 7) Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dokumenter (*Reading Text*) menurut Rianto Adi, yang dimaksud dokumenter yaitu data yang diperoleh untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen atau bahan pustaka. Maksudnya bahwa data dari penelitian ini di dapat dari fiqh, ushul fiqh, KHI dan data-data dari buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh Penulis.

Wawancara (*Interview*), adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi,

yakni dengan cara bertanya langsung kepada subjek atau informan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan para orang tua pelaku perkawinan di bawah umur, Anggota pelaku perkawinan di bawah umur.

Selain wawancara peneliti juga melakukan teknik observasi: *Pertama*, observasi partisipan, yaitu peneliti ikut terlibat dalam kegiatan informan, baik tidak secara penuh dan sepenuhnya terlibat secara natural. *Kedua*, observasi nonpartisipan, yaitu peneliti tidak melakukan seperti yang dilakukan informan, melainkan hanya mengamati bagaimana para informan melakukan aktivitasnya.¹⁸ Hasil wawancara didokumentasikan melalui alat perekam dan tulisan tangan, sementara hasil pengamatan didokumentasikan melalui foto.

Selain data-data hasil wawancara dan pengamatan, peneliti juga berusaha menyelidiki dokumen-dokumen yang berhubungan dengan subyek dan pokok penelitian seperti catatan harian. Jenis dokumen pribadi yang diminta oleh peneliti didapatkan dari seseorang yang menceritakan kisah dirinya kepada peneliti dalam serangkaian *interview* yang *open-ended*. Dokumen yang tidak diminta adalah dokumen yang

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 226-227.

dibuat oleh seseorang baik digunakan untuk dirinya atau atas permintaan pihak lain.¹⁹

d. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka peneliti menggunakan teknik berikut:

- 1) *Editing*, yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah di peroleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya atau tidak.²⁰ Penulis memeriksa data-data yang berasal dari desa di mana penelitian dilaksanakan dan kemudian memilah data yang dapat digunakan untuk mendukung pembahasan.
- 2) *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang direncanakan kemudian dikonfirmasi dengan rumusan masalah.

e. Teknik Analisis Data

Teknik yang di pakai dalam analisa adalah dengan menggunakan metode:

- a. Metode deskriptif, yaitu suatu cara mengemukakan data yang diperoleh penulis dari lapangan dngan perbandingan data atau bahan pustaka yang membuat masalah secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta beberapa pendapat.

¹⁹ Bogdan & Taylor, *Kualitaif: Dasar-dasar Penelitian*, alih bahasa. A. Khozzin Afandi, 157.

²⁰ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 121.

- b. Metode deduktif, yaitu suatu cara penganalisaan data yang dimulai dari teori yang bersifat umum, yang bersumber dari Al-Qur'an, al-sunnah, dan pendapat-pendapat para ulama' yang berkaitan dengan masalah perkawinan, selanjutnya di kemukaan kenyataan yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah perkawinan di bawah umur. Selanjutnya di analisis dengan menggunakan pola pikir induktif verifikatif yaitu diawali dengan memaparkan masalah yang ada dan setelah itu diuji kebenaran permasalahan tersebut dengan teori atau perundang-undangan dan dalam tinjauan hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penelitian ini terarah dan memudahkan peneliti dalam penulisan hasil penelitian nantinya, maka penulis memerlukan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang memaparkan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, tinjauan umum tentang perkawinan menurut agama Islam, batas umur pelaksanaan perkawinan yang terdapat pada KHI(Kompilasi Hukum Islam), Peraturan Kementerian Agama pasal 8 nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan dalam mengatur dan menguraikan landasan

teoritis mengenai perkawinan di bawah umur yang meliputi: Pengertian perkawinan, perkawinan di bawah umur, Dasar Hukum pelaksanaan perkawinan, Motif dan Tujuan perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang di Indonesia; dan teori mengenai tradisi yang telah berjalan di masyarakat setempat.

Bab ketiga, memaparkan data dari hasil penelitian yang terdiri atas: Gambaran Umum Desa Landak, perkawinan di bawah umur di Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura, Latarbelakang pelaksanaan perkawinan di bawah umur, Pemahaman tokoh masyarakat(kiyai), warga dan pelaku perkawinan di bawah umur terhadap hukum Islam, KHI yang berlaku di Indonesia, Struktur/ status sosial pelaku perkawinan di bawah umur, Umur pelaku perkawinan di bawah umur, dan Pertimbangan hukum yang digunakan oleh pelaku dan para keluarga bersangkutan dalam memberikan izin serta motif dan tujuan perkawinan di bawah umur.

Bab keempat, menjelaskan analisis terhadap hasil penelitian berupa data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, kemudian di analisis dengan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan bagaimana seharusnya perkawinan di bawah umur di desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura ini dilakukan dengan tidak menyalahi hukum yang ada.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.